



WALIKOTA PADANG

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN  
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG TAHUN 2009-2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjawab tantangan pengelolaan lingkungan hidup lima tahun mendatang dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2009-2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 201);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 31);
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 55).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG TAHUN 2009-2013**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Padang.
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang.
5. Rencana Strategis Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Bapedalda adalah merupakan dokumen acuan dalam pembuatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bapedalda Kota Padang pada Tahun 2009-2013.

**BAB II**  
**MAKSUD**  
**Pasal 2**

Rencana Strategis Bapedalda Kota Padang Tahun 2009 – 2013 disusun dengan maksud sebagai :

- a. Acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Bapedalda Kota Padang.
- b. Bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kegiatan di sektor lingkungan hidup.
- c. Membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup.
- d. Bahan dalam mengevaluasi kinerja Bapedalda Kota Padang.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA**  
**Pasal 3**

(1) Rencana Strategis Bapedalda Kota Padang Tahun 2009 – 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Visi dan Misi
BAB III	: Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik
BAB IV	: Analisis Faktor Lingkungan
BAB V	: Tujuan dan Sasaran
BAB VI	: Penutup

(2) Perumusan materi serta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) terdapat dalam Naskah Rencana Strategis Bapedalda Kota Padang Tahun 2009-2013 yang merupakan lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Rencana Strategis Bapedalda Kota Padang Tahun 2009-2013 lebih lanjut dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing Bidang.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Pembiayaan Rencana Strategis Bapedalda Kota Padang Tahun 2009-2013 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Perubahan atas Rencana Strategis ini terutama untuk perubahan strategi kebijakan dan prioritas dimungkinkan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan hidup Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat maupun secara nasional.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapedalda.


**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2007

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**H. FIRDAUS K, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda, NIP. 010077781

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007..... NOMOR 18.....**



**PEMERINTAH KOTA PADANG**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2007**


**TANGGAL 28 DESEMBER 2007**

**RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH**

**(BAPEDALDA) KOTA PADANG**

**TAHUN 2009 - 2013**



**BAPEDALDA KOTA PADANG, 2007**

## KATA PENGANTAR

Sebagai organisasi pelaksana koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) dihadapkan kepada kondisi internal dan eksternal yang terus berubah. Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) serta potensi kebencanaan yang dimiliki Kota Padang menjadi hal-hal yang harus dicermati untuk perbaikan pengelolaan lingkungan hidup di masa depan.

Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen yang baik agar dapat melakukan proses pengambilan keputusan yang mengadopsi semua kepentingan dan ketentuan yang berlaku, sehingga pada akhirnya menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota Padang. Urutan aktivitas manajemen yang dianut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam sekuen ini, perencanaan berada pada urutan terdepan yang mengisyaratkan bahwa perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan organisasi.


Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah memberikan arahan kepada semua instansi pemerintah untuk mempersiapkan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas sehingga mendorong instansi pemerintah yang sebelumnya berfokus pada tradisional *concerns* yaitu *staffing* dan aktivitas, menjadi berfokus pada hasil kinerja (*output oriented*). Untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, maka Bapedalda Kota Padang berupaya mendefinisikan apa yang hendak dicapai, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana mencapai hasil tersebut. Dengan disusunnya rencana strategis ini diharapkan tugas pokok Bapedalda Kota Padang sebagai pelaksana pengkoordinasian, pelaksana kegiatan, pelaksana pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan hidup dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Padang.

Rencana strategis yang telah disusun ini bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal dengan tetap bertitik tolak pada

pemenuhan tugas pokok dan fungsi Bapedalda Kota Padang. Dengan demikian perencanaan yang telah disusun ini akan menjadi suatu siklus berkelanjutan yang mendasari kegiatan organisasi dan menjadi ajang komunikasi dengan semua pemangku kepentingan.

Padang, Desember 2007

Kepala Bapedalda Kota Padang



Dr. Indang Dewata, M.Si

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup pada periode waktu belakangan ini semakin menunjukkan kuantitas dan kualitas yang tidak bisa diabaikan. Issue *global warming* yang semakin memanas menjadikan persoalan lingkungan menjadi salah satu topik pembicaraan utama di berbagai kalangan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama di perkotaan menyebabkan meningkatnya permintaan akan ruang serta SDA yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan SDA dan mengganggu keseimbangan lingkungan.

Seringkali persoalan lingkungan menjadi terlambat untuk ditangani karena jauhnya rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan dengan dampaknya. Hal ini diperparah dengan kurangnya kepedulian dari sebagian aparat pemerintah dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan lingkungan. Selain itu sikap kompromistis yang seringkali diberikan kepada pelaku usaha yang mencemari lingkungan semakin memperburuk kondisi lingkungan.

Melihat kondisi permasalahan lingkungan demikian kompleks dan berdampak ke seluruh sektor kehidupan, sementara disisi lain upaya-upaya penanganan masalah lingkungan masih belum berhasil secara optimal, maka penanganan masalah lingkungan harus dilakukan secara holistik dan partisipatif. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang melibatkan seluruh perangkat masyarakat. Peningkatan peranserta masyarakat dan kepedulian aparatur pemerintah (*good environmental governance*) menjadi salah satu agenda yang harus diutamakan. Tak kalah pentingnya adalah pencegahan pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan secara berkelanjutan dan taat azas.

Faktor-faktor di atas menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan kerja Bapedalda Kota Padang. Faktor-faktor lainnya yang juga menjadi pertimbangan antara lain adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat, perkembangan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan konsolidasi, potensi kebencanaan, kemajuan sistem informasi, serta tantangan teknologi baru di berbagai bidang.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang 2004-2008, isu pengelolaan SDA dan lingkungan hidup diletakkan sebagai bagian dari agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa pembangunan di bidang SDA dan lingkungan hidup berorientasi pada penjaminan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ditetapkan adalah membaiknya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang menuntut adanya pengarus-utamaan prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada **perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian kualitas fungsi lingkungan hidup** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mengelola sumber daya alam untuk dimanfaatkan secara efisien, adil dan berkelanjutan yang didukung dengan kelembagaan yang handal dan penegakan hukum yang tegas, (2) mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih parah, sehingga laju kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup semakin menurun; (3) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (4) mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta meningkatkan mutu dan potensinya; serta (5) meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Melihat permasalahan lingkungan yang dihadapi dan sasaran yang ingin dicapai dan untuk mendukung terlaksananya agenda pembangunan Kota Padang, maka Bapedalda Kota Padang menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana kerja 5 tahun.

## **B. Tupoksi Bapedalda Kota Padang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 Bagian VII pasal 27 sampai 30 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, tugas pokok Bapedalda adalah membantu walikota dalam bidang pengendalian dampak lingkungan hidup dan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bapedalda Kota Padang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup,
- 2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup,
- 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan badan.

Peran Bapedalda Kota Padang sangat penting dan strategis karena Kota Padang memberikan mandat dan tanggung jawab yang besar dalam menangani pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang. Seluruh permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Padang diharapkan dapat diselesaikan oleh Bapedalda.

## **C. Sistematika Uraian**

Secara garis besar model yang dikembangkan dalam penyusunan Rencana Strategis Bapedalda Kota Padang tahun 2009-2013 dapat diilustrasikan pada bagian di bawah ini. Proses meliputi penyusunan rumusan visi, misi, tujuan dan perumusan strategi yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.



## BAB II VISI DAN MISI

### A. Visi

Visi pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu; terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; terciptanya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terlestarikannya lingkungan hidup Indonesia sesuai fungsinya merupakan salah satu prasyarat dan sekaligus sebagian dari tujuan yang kita cita-citakan seperti tertuang pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas.

Bercermin pada upaya pencapaian visi pembangunan berkelanjutan di atas, maka Bapedalda Kota Padang melakukan pencermatan dan adaptasi positif terhadap kenyataan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut berbagai segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, antara lain kepatuhan terhadap hukum, pengembangan kapasitas kelembagaan, kehidupan politik dan ekonomi, serta kehidupan berbudaya.

Dengan didasarkan pada tugas dan fungsi, Bapedalda Kota Padang sebagai unsur pelaksana pengelolaan lingkungan hidup, memahami permasalahan lingkungan hidup yang mempunyai ciri khas antara lain tingginya potensi konflik, pemahaman masalah lingkungan yang tidak mudah serta lemahnya dukungan politik. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kota Padang adalah sebagai berikut :

- 1) Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi yang akan datang.
- 2) Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsinya.
- 3) Pemanfaatan sumberdaya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. Pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan (*renewable resources*) perlu memperhatikan daya pulihnya.
- 4) Setiap negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan.

- 5) Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan.
- 6) Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu dihindari, bila terjadi kerusakan lingkungan, maka diadakan perbaikan dengan tanggung jawab kepada yang menyebabkannya.
- 7) Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban.

Demi meningkatkan eksistensi dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, Bapedalda Kota Padang harus mampu menciptakan upaya dan nilai yang memberikan lebih banyak manfaat bagi pihak-pihak pemangku kepentingan (Stakeholders). Untuk itu, perumusan visi Bapedalda Kota Padang adalah sebagai berikut:

**"Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota Padang".**

Pernyataan pertama visi ini adalah "terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang serasi dan seimbang" karena Bapedalda Kota Padang menyadari di era otonomi daerah tanpa disadari telah menyebabkan arah pembangunan cenderung mementingkan aspek ekonomi. Oleh karena itu Bapedalda Kota Padang diharapkan mampu memfasilitasi untuk meningkatkan maupun mengembalikan arah kebijakan di Kota Padang yang mempertimbangkan kepentingan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, indikator utama keberhasilan pembangunan lingkungan hendaknya terarah pada perbaikan kualitas lingkungan, sebagai pendukung kehidupan manusia.

Pernyataan "menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan" memberikan pengertian bahwa program-program Bapedalda Kota Padang diarahkan untuk mewujudkan suatu kegiatan yang tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan generasi sekarang, tetapi juga dapat diambil manfaatnya oleh generasi yang akan datang. Selain itu juga, pembangunan berkelanjutan mengandung arti pelaksanaan aktivitas yang senantiasa mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

## **B. Misi**

Terwujudnya visi tersebut merupakan tantangan bagi segenap pejabat dan staf Bapedalda Kota Padang. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Bapedalda Kota Padang sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup Kota Padang yang memperhatikan aspek kebencanaan dan azas pembangunan berkelanjutan.**
- 2) Mewujudkan perbaikan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.**
- 3) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM bidang lingkungan hidup di Kota Padang.**

Pembangunan berkelanjutan hanya mungkin tercapai dengan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang terarah dan meliputi segenap sektor. Tingginya potensi bencana alam menjadikan hal ini sebagai salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan.

Terwujudnya pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran SDA dan lingkungan hidup merupakan faktor penting untuk memelihara dan menjaga fungsi lingkungan hidup.

Koordinasi dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal penting mengingat pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup tidak mungkin dilakukan sendiri oleh aparat pemerintah. Diperlukan dukungan dan peran aktif dari masyarakat luas dari berbagai elemen untuk mewujudkan lingkungan hidup yang terjaga dan berkesinambungan. Pembangunan yang dikelola dengan prinsip melestarikan lingkungan hidup diharapkan dapat menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

### **BAB III**

#### **PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Bapedalda Kota Padang menerapkan 10 (sepuluh) prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance* GG). Penerapan prinsip GG merupakan suatu komitmen nyata guna mewujudkan Bapedalda Kota Padang sebagai suatu lembaga yang eksis dan mampu melakukan tindakan nyata dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang.

Adapun penerapan 10 (sepuluh) prinsip GG pada Bapedalda Kota Padang dapat dilihat pada uraian berikut :

#### **1. Akuntabilitas**

Pertanggungjawaban yang menyeluruh merupakan salah satu esensi dari akuntabilitas. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik setiap elemen pemerintahan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan publik yang dikeluarkan. Menganut prinsip ini, maka penyampaian laporan kegiatan dalam bentuk laporan bulanan, laporan tahunan (Laporan Kinerja Perangkat Daerah/LKPD dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah/LAKIP) yang disampaikan secara rutin merupakan bukti dari keseriusan Bapedalda Kota Padang untuk menunjukkan prinsip akuntabilitas.

#### **2. Transparansi**

Merupakan suatu upaya untuk memberikan kemudahan akan informasi yang akurat dan memadai kepada masyarakat sehingga menciptakan kepercayaan yang utuh. Dalam melaksanakan prinsip ini Bapedalda Kota Padang berusaha untuk menyediakan informasi yang memadai melalui koleksi perpustakaan, majalah dan penyediaan data dan informasi bagi para pemangku kepentingan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan informasi tentang lingkungan hidup dan rencana serta pelaksanaan program Bapedalda Kota Padang dapat diakses dan masyarakat dapat memberikan saran dan tanggapan terkait dengan pelaksanaan program.

#### **3. Kesetaraan**

Adalah prinsip memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam penerapan prinsip ini Bapedalda Kota Padang menempatkan semua pemangku kepentingan pada posisi yang setara dalam tanggung jawab dan peran serta pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan prinsip kesetaraan pada Bapedalda Kota Padang dapat dilihat pada program kerja yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

#### **4. Partisipasi**

Mendorong semua pemangku kepentingan untuk berkiprah dan berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang terus diupayakan oleh Bapedalda Kota Padang. Penerapan prinsip partisipasi dapat dilihat dari kegiatan dan program kerja Bapedalda Kota Padang yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Maka prinsip ini diharapkan adanya peningkatan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

#### **5. Daya Tanggap**

Kepekaan penyelenggara pemerintahan dalam menangkap aspirasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu setiap melakukan berbagai kegiatan Bapedalda Kota Padang selalu melakukan penyerapan aspirasi yang muncul dari masyarakat. Selain itu juga apabila ada permintaan-permintaan bantuan atau laporan dari masyarakat terhadap permasalahan lingkungan, Bapedalda Kota Padang akan sesegeranya menanggapi dan menindaklanjuti.

#### **6. Profesionalisme**

Prinsip ini berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan moral bagi para penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat. Agar prinsip ini dapat cepat terwujud maka peningkatan kemampuan dari pelaksana pengelola lingkungan hidup sangat diperlukan. Sehubungan dengan hal itu maka kegiatan peningkatan kapasitas baik internal maupun bagi para pemangku kepentingan senantiasa dilaksanakan guna mendukung tumbuhnya profesionalisme.

#### **7. Wawasan ke Depan**

Pembangunan berkelanjutan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan berdasarkan visi, misi dan strategi merupakan hal yang harus dapat diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan. Dalam pelaksanaan program-program lingkungan di Kota Padang selalu diupayakan kegiatan yang dilaksanakan memiliki prioritas ke depan dan jangka waktu yang terukur.

#### **8. Efisien dan Efektif**

Pelayanan yang mudah dan cepat serta tepat sasaran merupakan salah satu upaya untuk menerapkan prinsip efisien dan efektif. Mendorong terwujudnya prinsip efektif dan efisien merupakan komitmen dari Bapedalda Kota Padang. Hal ini tercermin dari perencanaan setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang selalu mengupayakan sinergisitas dengan para pemangku kepentingan. Adanya ke-sinergi-an dari berbagai pemangku kepentingan akan mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.

#### **9. Pengawasan**

Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berkembang dengan pesat merupakan suatu hal penting guna mengurangi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan prinsip ini Bapedalda Kota Padang berupaya untuk selalu menerapkan pengawasan secara aktif dan pasif yang berkelanjutan sehingga dampak negatif dari pembangunan dapat ditekan sekecil mungkin.

#### **10. Penegakan Hukum**

Dalam penerapan prinsip penegakan hukum, Bapedalda Kota Padang mendorong semua pemangku kepentingan untuk mentaati dan menjalankan semua peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Melalui prinsip ini diharapkan adanya peningkatan kualitas penegakan hukum lingkungan. Penerapan prinsip ini dapat dilihat pada kegiatan dan program kerja Bapedalda Kota Padang yang mendorong upaya peningkatan penegakan hukum lingkungan melalui kegiatan koordinasi dan fasilitasi penanganan kasus dan asistensi teknis penegakan hukum.

## BAB IV

### ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN

Dalam rangka penyelenggaraan rencana strategis Bapedalda Kota Padang tahun 2009–2013, maka langkah berikut perlu diperhatikan demi mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya yang antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan analisis SWOT (*Strengths* – kekuatan; *Weaknesses* – kelemahan; *Opportunities* – peluang; *Threats* – tantangan).

Di dalam analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam dan sepenuhnya dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kendali organisasi, yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, faktor-faktor tersebut terdiri dari peluang dan tantangan. Dengan demikian analisis lingkungan internal dan eksternal, diharapkan dapat memberikan gambaran kemampuan, posisi kekuatan dan faktor kunci keberhasilan (faktor strategis) dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang melekat pada Bapedalda Kota Padang dapat diidentifikasi. Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut dalam membantu Bapedalda Kota Padang dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

#### A. Kekuatan

Beberapa kekuatan yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Kapasitas kelembagaan yang memadai.
2. Dokumen-dokumen kebijakan strategis dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.
3. Koordinasi dan jejaring kerja dengan instansi terkait dan *stakeholders* meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.
4. Sumber daya manusia yang berkompetensi dan profesional.
5. Program-program inovatif yang telah dicapai: Adlpura, Adiwiyata, Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), dan Prokasih.

## **B. Kelemahan**

Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendanaan yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Jumlah pegawai yang belum mencukupi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
4. Terbatasnya data dan informasi SDA dan lingkungan hidup.
5. Peraturan perundangan yang belum dijabarkan sebagai dasar pelaksanaan kerja.

## **C. Peluang**

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

1. Isu lingkungan dan kebencanaan yang merupakan isu global.
2. Penerapan otonomi daerah.
3. Meningkatnya pertimbangan lingkungan dalam perencanaan pembangunan dan penetapan ruang.
4. Berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan lembaga lingkungan lainnya.
5. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan *Good Governance*.

## **D. Tantangan**

Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap lingkungan.
2. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
3. Pengambilan kebijakan sektor pembangunan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek lingkungan.
4. Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan hidup.
5. Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, *social marketing* belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan.

## BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Bapedalda Kota Padang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi-misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan akan memungkinkan Bapedalda Kota Padang mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan.

Sasaran Bapedalda Kota Padang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang dijabarkan dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran ini diperlukan agar lebih fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu empat tahun. Dengan demikian ada dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan Bapedalda Kota Padang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait, sehingga apabila sasaran telah dicapai maka diharapkan tujuan juga telah dapat dicapai. Agar sasaran-sasaran dapat tercapai maka ditetapkan kebijakan, program-program, dan kegiatan yang akan dijalankan guna sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran terkait.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bapedalda Kota Padang adalah:

### **Tujuan 1 : Meningkatkan eksistensi kelembagaan dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang**

#### Sasaran :

- 1) Meningkatkan eksistensi kelembagaan dan sumber daya aparatur Bapedalda Kota Padang, sebesar 70%.
- 2) Terwujudnya kualitas SDA dan lingkungan hidup yang lestari, serasi dan seimbang, sebesar 70%.
- 3) Menurunnya potensi kerugian akibat bencana, sebesar 50%.

#### Kebijakan :

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup.

- 2) Pengaturan wujud struktural dan pola pemanfaatan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang, pengkajian dampak lingkungan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- 3) Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana lingkungan hidup

Program :

- 1) Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup

**Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup**

Sasaran :

- 1) Menurunkan beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, laut dan tanah sebesar 65%.
- 2) Menurunkan laju kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi serta ekosistem pesisir dan laut, sebesar 60%.
- 3) Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup, sebesar 75%

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber pencemar memenuhi baku mutu, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas daerah di bidang pengendalian pencemaran.

Program :

- 1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- 2) Perlindungan dan konservasi SDA

**Tujuan 3 : Menciptakan koordinasi dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup**

Sasaran :

- 1) Terwujudnya koordinasi dengan seluruh instansi di Kota Padang, sebesar 80%.
- 2) Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebesar 80%

Kebijakan :

- 1) Penguatan bentuk kerjasama dengan seluruh instansi di Kota Padang.
- 2) Penguatan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan.
- 3) Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Program :

1) Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup.

**Tabel 1. Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	2009	2010	2011	2012	2013
<b>I.</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup</b>					
1	Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	V	V	V	V	V
2	Workshop pengelolaan lingkungan hidup bagi aparat pemda, media massa, LSM dan tokoh masyarakat	V	V	V	V	V
3	Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup bagi pemilik usaha/kegiatan	V	V	V	V	V
4	Pelatihan jurnalisme lingkungan	V	V			
5	Proyek percontohan pendidikan lingkungan hidup Pada SD, SMP dan SMA	V	V	V	V	V
6	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	V	V	V	V	V
7	Pengadaan alat pengolah data		V			
8	Pengadaan sarana dan prasarana kantor dan Laboratorium	V	V	V	V	V
9	Evaluasi program kerja			V		
<b>II.</b>	<b>Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>					
1	Sosialisasi, pengawasan dan pengelolaan limbah B3				V	V
2	Tindak lanjut pengaduan masyarakat	V	V	V	V	V
3	Penilaian dan evaluasi pelaksanaan dokumen kelayakan lingkungan	V	V	V	V	V
4	Pengendalian pencemaran udara perkotaan dari sumber bergerak (uji emisi)	V	V			
5	Pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan sungai (Prokasih)	V	V			
6	Pembuatan Ranperda Klasifikasi Air Sungai di Kota Padang			V		
7	Pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut		V		V	
8	Pemantauan kualitas lingkungan	V	V	V	V	V
9	Pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha yang berdampak lingkungan	V	V	V	V	V
10	Penegakan hukum lingkungan	V	V	V	V	V
<b>III.</b>	<b>Perlindungan &amp; Konservasi SDA</b>					
1	Pengembangan insentif - disinsentif dan pendanaan lingkungan				V	V
2	Valuasi sumber daya alam Kota Padang	V	V	V	V	
3	Kajian pemanfaatan ruang			V		
<b>IV.</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup</b>					
1	Profil adipura	V	V	V	V	V
2	Penyusunan perencanaan program dan pelaporan Tahunan	V	V	V	V	V
3	Rapat dan koordinasi luar daerah	V	V	V	V	V
4	Rapat teknis Adipura	V	V	V	V	V
5	Pengembangan data dan informasi lingkungan	V	V	V	V	V
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan	V	V	V	V	V
7	Penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang	V	V	V	V	V
8	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	V	V	V	V	V

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada lima tahun ke depan yang menjadi fokus kebijakan Bapedalda Kota Padang adalah meningkatkan program-program pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada kebutuhan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia. Dengan mempertimbangkan fokus kebijakan tersebut maka tujuan-tujuan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatkan kapasitas internal dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang.
4. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Program tambahan atau pelengkap program wajib Bapedalda Kota untuk mencapai SDM yang diharapkan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur lingkungan hidup.
2. Peningkatan sumber daya aparatur lingkungan.
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai, maka disusun tiga program utama Bapedalda Kota Padang, yaitu :

1. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Perlindungan & Konservasi SDA
4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Dengan disusunnya program-program utama beserta berbagai kegiatan di dalamnya, diharapkan arah kebijakan Bapedalda Kota Padang menjadi benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Perencanaan strategis, seperti dikemukakan pada bagian awal, bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Namun demikian *main stream* dari kebijakan Bapedalda Kota Padang hendaknya tidak berubah dari pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia.

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**